



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 31 huruf a, b dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah merencanakan program dan anggaran; merencanakan dan

menetapkan . . .

menetapkan jadwal Pemilihan Bupati; serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dalam wilayah kerjanya;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan . . .

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 121/PP.01.2-BA/7105/Kab/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 417/PP.01.2-
Kpt/7105/Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
SELATAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pada Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 maka KPU Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 disemua tingkatan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maksudnya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan ditempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta memerhatikan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman teknis ini.
- B. Tahapan Pemilihan terdiri dari :
1. Tahapan Persiapan; dan
 2. Tahapan Penyelenggaraan.
- C. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Poin B angka (1)
1. Perencanaan program dan anggaran, termasuk :
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - b. Pengelolaan Program dan Anggaran.
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk :
 - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
 5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, termasuk :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

D. Tahapan Penyelenggaraan Sebagaimana dimaksud poin B angka (2)

1. Pengumuman pendaftaran Pasangan calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan Pemungutan suara;
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

E. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

F. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.

G. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 5, meliputi tahapan :

1. Masa Kampanye; dan
2. Laporan dan audit dana kampanye.

H. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 6, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

I. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 8 merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan.

J. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 9, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

K. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud huruf D angka 10, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III

KETENTUAN LAIN

- A. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C dan D tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
- B. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini belum terlaksana, KPU Kabupaten mengambil tindakan tertentu setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat, berkaitan dengan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 417/PP.01.2-
Kpt/7105/Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2)	PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Juli 2020	16 Juli 2020
		12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
		d) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten	15 Mei 2020	22 Mei 2020
	d.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	e.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Penelitian faktual ditingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	h.	Rekapitulasi ditingkat kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	i.	Rekapitulasi ditingkat provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA Memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Oktober 2020	04 Oktober 2020
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	02 Oktober 2020	05 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	Bupati dan Wakil Bupati :			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda